

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dwi Maryono bin Jupri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Jalan H. M. Arsyad/Jalan Kaca Piring 1, RT.018, RW. 007, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mochammad Iman, S.H., dan Hartono, S.H., M.H. advokat dan Konsultan Hukum pada Mochammad Iman, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Putir Busu Blok D No. 1 Sampit berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021, yang terdaftar di Pengadilan Agama Sampit Nomor 42/SK-KH/2021/PA.Spt tertanggal 16 April 2021, dahulu disebut sebagai Tergugat sebagai Pemanding;

Melawan

Norma Susilowati binti Suwarno, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan G. Anjasmara, RT. 010, RW. 009, Desa Mulya Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan

Tengah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, S.H.,M.H. dan Nitro Abditya, S.H, advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH Habaring Hurung yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara/Jalan Merak Induk No 56 Sampit berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2021, yang terdaftar di Pengadilan Agama Sampit Nomor 51/SK-KH/2021/PA.Spt tertanggal 05 Mei 2021, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Spt, tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Dwi Maryono bin Jupri) terhadap Penggugat (Norma Susilawati binti Suwarno);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 pihak Tergugat, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 7 April 2021. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 22 April 2021;

Bahwa karena Tergugat mengajukan banding, maka sebutan untuk Tergugat dalam perkara ini adalah Pembanding, dan untuk Penggugat disebut Terbanding;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Pembanding tertanggal 19 April 2021, yang disampaikan dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit pada hari Senin tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya keberatan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama Sampit dalam putusannya kurang mencerminkan keadilan, karena terdapat pertimbangan yang serampangan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan Tergugat dan saksi Targugat, melainkan lebih memperhatikan fakta yang disampaikan Penggugat;
- Bahwa Yudex facti tidak cermat mengutip duplik Tergugat, karena disebutkan Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, sementara Tergugat sebenarnya menyampaikan duplik secara tertulis;
- Bahwa Pembanding/Tergugat keberatan dikatakan melakukan penyekapan terhadap Penggugat/Terbanding sebagaimana keterangan saksi Penggugat (Sutrisni binti Jumadi),hal itu adalah alasan kebohongan belaka, dan Pembanding/Tergugat mencurigai ada maksud tersembunyi dari kesaksian Sutrisni tersebut;
- Bahwa saksi Tergugat (Ngadiun bin Kartamadi) dalam keterangannya pada persidangan tanggal 17 Maret 2021, tidak benar ada penyekapan terhadap Penggugat, kejadian tanggal 19 Desember 2020 pada malam sesudah shalat Isya, saksi melihat Penggugat dan Tergugat berdampingan dan kelihatan mesra tidak ada suasana tekanan mental, bahkan setelah mengajukan gugatan cerai, Penggugat dan Tergugat masih bertemu dihotel sekitar awal Februari 2021;
- Bahwa walaupun Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding karena terjadi perselingkuhan, maka seharusnya mempertimbangkan pula fakta, antara Penggugat dan Tergugat masih adanya cinta kasih, dan sewaktu gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri di hotel, sementara permasalahan selingkuh sudah lama terjadi dan telah diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa perkara ini dapat menerima permohonan banding Pembanding dan memutuskan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 7 April 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding, yang diterima dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 7 April 2021, telah sesuai dengan prosedur dan telah mempertimbangkan segala bukti dan fakta persidangan dari dalil-dalil Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Penggugat/Terbanding yang saling bersesuaian menerangkan, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak tanggal 25 September 2019 sampai sekarang telah terjadi pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat/Pembanding berselingkuh dan suka ganti-ganti perempuan, selingkuh dengan perempuan bernama Maya, bahkan pernah selingkuh dengan adik kandung Penggugat/Terbanding hingga hamil yang berakibat terjadinya musyawarah keluarga;
- Bahwa Pembanding/Tergugat pernah melakukan penyekapan terhadap Penggugat/Terbanding dengan mengurung di kamar, yang mengakibatkan terjadi ketidak senangan Penggugat dan keluarganya kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat/Pembanding pernah datang 1 kali disaat Penggugat/Terbanding melahirkan anak yang kedua, namun Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami, dan Penggugat/Terbanding tidak bersedia lagi kumpul dengan

Tergugat/Pembanding;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan akan hidup rukum lagi, dan rumah tangganya retak dan pecah, karena itu mohon agar Majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 7 April 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbandoing masing-masing telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, namun ternyata Pembanding dan Terbandoing, tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan masing-masing Pembanding dan Terbandoing yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 7 Mei 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2021, dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbandoing dengan surat Nomor W16-A/704/HK.05/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 April 2021, Pembanding dan Terbandoing hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit yakni tanggal 7 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.BgJo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka

dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sampit untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Miftah Farid, S.H.I. (hakim Pengadilan Agama Sampit). Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Spt, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sampit, karena telah mempertimbangkan aspek hukum, bukti-bukti, fakta kejadian dan dilandasi dengan dasar-dasar hukum, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam" pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi

kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali, berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu) *mutual cooperation* (saling berkerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sejak Tergugat terbukti menjalin hubungan asmara, berselingkuh dengan ganti-ganti perempuan, terutama perempuan bernama Maya bahkan terbukti pula, berselingkuh dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan adik kandung Penggugat hingga hamil, yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak tanggal 25 September 2019 sampai sekarang. Pada saat pisah rumah 1 tahun lebih lamanya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi lagi keharmonisan, tidak bertegur sapa, acuh, dan tidak ada lagi sifat-sifat *mutualistis* di atas, hal ini mencerminkan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka II huruf A1 berbunyi “ perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.” Indikator tersebut antara lain adalah sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”Meskipun Tergugat dalam memori banding

mendalilkan rumah tangganya masih bisa diperbaiki, dan ketika gugatan sudah diajukan, Tergugat pernah melakukan hubungan badan dengan Penggugat, yang oleh Penggugat diakui karena dipaksa, bahkan telah terjadi penyekapan. Selanjutnya keterangan saksi-saksi Tergugat menyatakan keadaan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan kelihatannya mesra, tetapi realitasnya tidak dapat dimungkiri Penggugat menolak untuk berkumpul kembali dengan Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan fakta ini, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah memenuhi alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “bila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat untuk melakukan perceraian, telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk melakukan

perceraian telah terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sampit dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. A. Rif'an, S.H.,M.Hum dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 11/Pdt.G./2021/PTA.PIk. Tanggal 17 Mei 2021, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu H.

Abdussahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.A.Rif'an,S.H.,M.Hum

Hj.Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.SI

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah)